BERITA DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2026 **NOMOR : 11**

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARIWISATA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati waktu luas dengan berwisata sebagai salah satu kebutuhan dasar serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi;

b. bahwa untuk menjamin rasa aman dan nyaman kepada setiap orang yang berwisata di Daerah, perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif Masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan Pariwisata Sehat;

c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pariwisata Sehat, perlu ditetapkan pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan Pariwisata Sehat di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pariwisata Sehat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewang Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pariwisata adalah adalah berbabagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
6. Pariwisata Sehat adalah kondisi pariwisata yang bersih, nyaman, aman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang.
7. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.

9. Tatanan ...

9. Tatanan Pariwisata Sehat adalah sasaran dari Pariwisata Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata.
10. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
11. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
12. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
13. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji.
14. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pariwisata Sehat di Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

a. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan destinasi pariwisata yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap wisatawan guna mewujudkan Pariwisata Sehat, berkelanjutan, dan ramah wisatawan; dan

b. untuk ...

b. untuk mewujudkan pariwisata yang memenuhi unsur sapta pesona meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

BAB III

PERSYARATAN UMUM PARIWISATA SEHAT

Bagian Kesatu

Kebersihan dan Kesehatan

Pasal 4

Kebersihan dan kesehatan di kawasan pariwisata sebagai daya tarik wisata harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a. standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan;
b. bebas dari binatang penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk, tidak berdebu, tidak bau, dan tidak pengap;
c. memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan;
d. sajian makanan dan minuman bersih dan sehat;
e. penggunaan dan penyediaan alat perlengkapan yang bersih; dan
f. penyediaan kotak P3K / posko kesehatan tindakan awal.

Bagian Kedua

Keamanan dan Kenyamanan

Pasal 5

Keamanan dan kenyamanan di kawasan pariwisata sebagai daya tarik pariwisata harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a. terdapat petugas keamanan di kawasan pariwisata;
b. tersedia alat pemadam dan pos keamanan; dan
c. bahan bangunan berupa bahan yang memudahkan perawatan.

BAB IV

PERSYARATAN TEKNIS

Bagian Kesatu

Aksesibilitas

Pasal 6

(1) Aksesibilitas di kawasan pariwisata sebagai daya tarik pariwisata, terdiri dari:
   a. aksesibilitas informasi; dan
   b. aksesibilitas jalan.

(2) Aksesibilitas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan, meliputi:
   a. terdapat tempat informasi wisata berupa ruangan tetap yang dapat berada di area kawasan pariwisata atau di luar kawasan pariwisata;
   b. terdapat akses jaringan internet;
   c. sistem jaringan informasi yang dapat diakses wisatawan;
   d. lokasi yang mudah dicapai oleh pengunjung;
   e. tersedia Standard Operating Procedures (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan yang terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang; dan
   f. sarana komunikasi yang berfungsi sebagai penunjang ketersediaan informasi harus tersedia di kantor pengelola dan kawasan pariwisata seperti pengeras suara, handy talkie, dan media komunikasi lainnya (leaflet, booklet, rambu-rambu, dan poster).

(3) Aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan, meliputi:
   a. seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan pengunjung lanjut usia;
   b. akses kendaraan harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan;

c. pintu ...

c. pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam kawasan pariwisata, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
d. tersedia akses keluar masuk barang, orang, dan kendaraan secara terpisah;
e. tersedia akses untuk kursi roda dan jalur evakuasi; dan
f. koridor/lorong memiliki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan dapat memberikan kemudahan untuk sirkulasi pengunjung termasuk penyandang disabilitas.

Bagian Kedua

Akomodasi

Pasal 7

Akomodasi di kawasan Pariwisata Sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a. mempunyai dokumen perizinan berusaha;
b. mempunyai Sertifikat Laik Sehat Akomodasi; dan
c. sarana dan bangunan yang memenuhi kriteria:
    1. bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya;
    2. lantai bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
    3. dinding bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah;
    4. atap dan langit-langit bangunan harus kuat, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup;

5. tersedia ...

5. tersedia kamar dan perlengkapannya dalam keadaan bersih dan tidak berbau;
6. toilet dalam keadaan bersih;
7. kondisi ruangan lobby dan ruangan pendukung lain dalam keadaan nyaman dan bersih;
8. tersedia tempat sampah yang cukup di setiap ruangan dan tempat sampah sementara disertai dengan ketersediaan standar operasional prosedur pengelolaan sampah; dan
9. tersedia tempat pengolahan limbah yang memadai sebelum air limbah tersebut dibuang ke saluran pembuangan.

Bagian Ketiga

Penyediaan Makanan dan Minuman

Pasal 8

(1) Penyediaan makanan dan minuman di kawasan Pariwisata Sehat dapat berupa:
   a. restoran/rumah makan;
   b. bar;
   c. cafe;
   d. jasa boga; dan/atau
   e. pusat penjualan makanan dan oleh-oleh.

(2) Penyediaan makanan dan minuman di kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, meliputi:
   a. mempunyai Nomor Induk Berusaha risiko rendah dan menengah rendah;
   b. memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 1 (satu) tahun sejak Nomor Induk Berusaha diterbitkan;
   c. mempunyai tempat dan bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan;
   d. memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, meliputi jamban dan kamar mandi, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, dan tempat sampah tertutup;

e. mempunyai ...

e. mempunyai sarana penunjang yang dibutuhkan seperti peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, alarm tanda bahaya, alat pemadam kebakaran, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan sarana penunjang lainnya yang dibutuhkan; dan

f. Sarana tempat makan/minum tidak menyediakan yang mengandung alkohol.

Bagian Keempat

Kantor Pengelola

Pasal 9

Kantor pengelola kawasan Pariwisata Sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a. berupa ruangan tetap yang dapat berada di area kawasan pariwisata atau di luar kawasan pariwisata.
b. lokasi harus mudah dicapai oleh pengunjung.
c. tersedia Standard Operating Procedures (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan serta terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang.
d. ventilasi minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai (alami), dan/atau AC/kipas angin (buatan).
e. pencahayaan ruangan minimal 100 (seratus) lux
f. tinggi langit-langit dari lantai sesuai ketentuan yang berlaku.
g. tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan serta tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air yang mengalir.

Bagian Kelima

Area penghijauan

Pasal 10

Kawasan Pariwisata Sehat harus terdapat area penghijauan atau ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Keenam

Area Merokok

Pasal 11

(1) Kawasan Pariwisata Sehat harus menyediakan ruang untuk merokok yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seluruh pengunjung dilarang merokok di kawasan Pariwisata Sehat, kecuali pada area merokok.

Bagian Ketujuh

Area Parkir

Pasal 12

Kawasan Pariwisata Sehat harus terdapat area parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Toilet/Kamar Mandi

Pasal 13

Toilet/kamar mandi di area kawasan Pariwisata Sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a. disediakan secara terpisah masing-masing untuk pengunjung dan penyandang disabilitas;
b. toilet laki-laki dan perempuan terpisah dilengkapi tanda atau simbol;
c. jumlah toilet/kamar mandi pengunjung laki-laki disediakan 1 (satu) unit untuk 500 (lima ratus) orang dan toilet/kamar mandi perempuan disediakan 1 (satu) unit untuk 100 (seratus) orang;
d. terjaga kebersihannya (tidak berbau, tidak ada genangan air, tidak ada sampah, lantai kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan);
e. ada penanggung jawab pemeliharaan dan kebersihan toilet;
f. tersedia jamban leher angsa dan dilengkapi dengan tempat penampungan air;
g. tersedia penampungan air tidak permanen yang bersih dan bebas jentik;

h. tersedia ...

h. tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir;
i. tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat;
j. limbah toilet/kamar mandi/septic tank/lubang resapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air bersih dan tempat penjualan makanan; dan
k. luas ventilasi minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai dan pencahayaan minimal 250 (dua ratus lima puluh) lux.

Bagian Kesembilan

Pos Keamanan

Pasal 14

Kawasan Pariwisata Sehat harus tersedia pos keamanan, petugas keamanan, dan peralatan penunjang keamanan yang memadai.

Bagian Kesepuluh

Fasilitas Kesehatan

Pasal 15

Kawasan Pariwisata Sehat harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan persyaratan, meliputi:

a. tersedia ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai kebutuhan terkait pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan berbagai risiko kesehatan dan kecelakaan minimal Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); dan
b. lokasi berada di kawasan pariwisata yang difasilitasi tenaga medis dan kader kesehatan sesuai dengan tempat pelayanan kesehatan.

Bagian ...

Bagian Kesebelas

Ruang Menyusui

Pasal 16

Ruang menyusui di area kawasan Pariwisata Sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a. tersedia minimal 2 (dua) ruang untuk menyusui;
b. ruangan tersendiri yang nyaman, tertutup, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara, dan penerangan dalam ruangan cukup/tidak menyilaukan;
c. lantai ruangan memiliki permukaan yang rata, tidak licin, tidak mudah retak, mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kedap air; dan
d. tersedia fasilitas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI), tempat penitipan anak, lemari pendingin, dan wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Bagian Kedua Belas

Ruang Ibadah

Pasal 17

Ruang ibadah di area kawasan Pariwisata Sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a. lokasi mudah dijangkau;
b. ruang ibadah terpisah antara laki-laki dan perempuan.
c. bersih, tidak lembab, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
d. tersedia tempat wudhu dan toilet dengan air bersih mengalir dalam jumlah cukup; dan
e. dilengkapi peralatan ibadah yang bersih.

Bagian Ketiga Belas

Tempat Pembuangan Sampah

Pasal 18

Tempat pembuangan sampah di area kawasan Pariwisata Sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a. lokasi tempat pembuangan sampah terpisah berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari kawasan pariwisata, memiliki akses jalan terpisah dengan jalur utama, dan terpisah dari akses pengunjung; dan

b. tempat ...

b. tempat pembuangan sampah kedap air, tidak bau, tidak ada sampah berserakan, kuat, mudah dibersihkan, mudah dijangkau, dan terpisah antara tempat sampah basah dan sampah kering.

BAB V

PRASARANA PENUNJANG

Bagian Kesatu

Air Bersih

Pasal 19

Air bersih di area kawasan Pariwisata Sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a. air bersih harus tersedia dengan jumlah yang cukup, mengalir dengan lancar, bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa;
b. lokasi keran air terletak di tempat yang strategis dan mudah dijangkau; dan
c. tersedia instalasi air bersih pada area bahan pangan basah.

Bagian Kedua

Drainase

Pasal 20

Drainase di area kawasan Pariwisata Sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a. saluran drainase disemen, ditutup dengan kisi-kisi dari logam, memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengalir lancar; dan
b. tidak ada bangunan di atas saluran drainase.

Bagian Ketiga

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Pasal 21

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam kawasan Pariwisata Sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a. direncanakan ...

a. direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahaya serta pemisahan air limbah bahan beracun/berbahaya dengan air limbah domestik;
b. limbah cair mengalir lancar, tidak ada bangunan di atas saluran, tidak ada genangan air limbah di kawasan pariwisata; dan
c. tersedia saluran pembuangan limbah tertutup dilengkapi bak kontrol/tertutup tidak permanen yang tidak melewati kawasan pariwisata.

Bagian Keempat

Alat Angkut Sampah

Pasal 22

Alat angkut sampah dalam kawasan Pariwisata Sehat harus kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan.

Bagian Kelima

Tempat Sampah

Pasal 23

(1) Setiap fasilitas pariwisata harus dilengkapi dengan tempat sampah.
(2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kedap air, tertutup, dan mudah diangkat, serta terpisah antara sampah organik/non organik, sampah kering/basah, tidak mudah berkarat, kuat, dan mudah dibersihkan.

Bagian Keenam

Tempat Cuci Tangan

Pasal 24

(1) Setiap fasilitas pariwisata disediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air mengalir.
(2) Tempat cuci tangan minimal di pintu masuk dan keluar kawasan pariwisata, serta toilet.

Bagian ...

Bagian Ketujuh

Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 25

Alat pemadam kebakaran di area kawasan Pariwisata Sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a. tersedia alat pemadam api ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik, diletakkan di tempat strategis dan mudah dijangkau; dan
b. tersedia petunjuk arah penyelamatan/evakuasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan atas penyelenggaraan Pariwisata Sehat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pariwisata Sehat.
(2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
    a. peningkatan kapasitas.
    b. bimbingan teknis.
    c. edukasi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 15 April 2026
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon
Pada tanggal 15 April 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

AHMAD AZIZ SETIA ADE PUTRA

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2026 NOMOR 11